

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PENAFSIRAN SECARA TEMATIK DAN ABORSI

A. Sekilas Tentang Penafsiran Secara Tematik

1. Pengertian Tafsir Tematik

Dalam praktiknya, tafsir *maudju>'i* sesungguhnya sudah cukup lama bahkan sejak di masa awal-awal Islam, akan tetapi istilah tafsir *maudju>'i* diperkirakan baru lahir pada sekitar abad ke-14 Hijrah/ke-19 Masehi, tepatnya ketika ditetapkan sebagai mata kuliah pada jurusan tafsir fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar yang diprakarsai oleh 'Abd Hayy Al-Farmawy. Di Indonesia, tafsir tematik diprakarsai oleh M. Quraish Shihab, metode *maudju>'i* telah dikenal sejak Rasullullah saw, namun baru berkembang jauh setelah masa beliau, menurut M. Quraish Shihab.¹

Metode tafsir *maudju>'i*, yang disebut juga dengan metode tematik karena pembahasannya berdasarkan tema-tema tertentu yang terdapat di dalam al-Qur'a>n. Ada dua cara dalam tata kerja metode tafsir *maudju>'i*, atau tematik: *pertama*, dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat al- Qur'a>n yang berbicara tentang satu masalah (*maudju>'i* atau tema) tertentu serta mengarah kepada satu tujuan yang sama, sekalipun turunnya berbeda dan tersebar dalam pelbagai surah al- Qur'a>n. *Kedua*, penafsiran yang dilakukan berdasarkan surat al- Qur'a>n.²

Al Farmawy³ mengemukakan tujuh langkah yang harus dilakukan seseorang dalam menggunakan metode *maudju>'i* (tematik),⁴ langkah-langkah tersebut antara lain:

¹ M. Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 391

² M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, Teras, 2010, h. 47

³ Guru besar Fakultas Ushuluddin al Azhar. Menurut beliau, *maudju>'i* adalah menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti sama-sama

- a) Memilih dan menetapkan masalah al- Qur'a>n yang akan dikaji secara *maud}u>'i*.
- b) Melacak dan menghimpun ayat-ayat al- Qur'a>n yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan, ayat Makkiyah dan Madaniyah.
- c) Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya atau *asba>b al-nuzu>l*.
- d) Mengetahui hubungan (*muna>sabah*) ayat-ayat tersebut dalam masing-masing surahnya.
- e) Menyusun tema bahasan dalam kerangka yang pas, utuh, sempurna, dan sistematis.
- f) Melengkapi uraian dan pembahasan dengan hadis jika perlu, sehingga pembahasan sempurna dan jelas.
- g) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang '*a>m* dan *kha>s*, antara yang *muthlak* dan *muqayyad*, mensinkronkan ayat-ayat yang tampak kontradiktif, menjelaskan ayat-ayat *nasikh* dan *mansukh*, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tidak ada pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tetap.⁵
- h) Menyusun kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas.⁶

2. Keistimewaan dan Kekurangan Tafsir *Maud}u>'i*

Ada beberapa keistimewaan dari metode *ma<ud}<u>'i* yaitu: *pertama*, metode *maud}u>'i* merupakan cara terpendek dan termudah menggali hidayah Al-Qur'a>n dibandingkan metode tafsir lainnya; *kedua*,

membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut.

⁴ M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *op. cit*, h. 48

⁵ Nur Kholis, *Pengantar Studi Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, Yogyakarta, Penerbit Teras, 2008, h. 158

⁶ Mohammad Nor Ichwan, *Belajar Al-Qur'an*, Semarang, Rasail, 2005, h. 270

menafsirkan ayat dengan ayat sebagai cara terbaik dalam tafsir ternyata diutamakan oleh metode *maudhu'i*. Ketiga, dapat menjawab persoalan-persoalan hidup manusia secara praktis dan konseptual berdasarkan petunjuk Al-Qur'an; keempat, dengan menghimpun berbagai ayat dalam masalah tertentu dapat dihayati ketinggian *fashahahnya* dan *balaghah*; kelima, dengan studi *maudhu'i* ayat-ayat yang kelihatan bertentangan dapat dipertemukan dan didamaikan dalam satu kesatuan yang harmonis.⁷

Menurut M. Quraish Shihab, di antara keistimewaan metode *maudhu'i* selain memudahkan bagi orang yang akan mengkaji tema tertentu dalam Al-Qur'an. Melalui metode ini sang penafsir mengundang Al-Qur'an untuk berbicara secara langsung menyangkut problem yang dihadapi atau dialami masyarakat. Penafsir juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di dalam benaknya, dan dengan demikian dapat diterapkan apa yang dianjurkan oleh Sayyidina 'Ali ra. : *Istanthiq Al-Qur'an* (Persilahkanlah Al-Qur'an berbicara).⁸

Metode *maudhu'i* juga seperti metode-metode tafsir yang lain yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang terpenting metode ini penafsirannya bersifat luas, mendalam, tuntas dan sekaligus dinamis. Adapun kelemahannya antara lain sama dengan tafsir *al-muqarran*, yakni tidak dapat menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara keseluruhan seperti yang dapat dilakukan dengan metode *tahli* dan *ijma*.⁹

B. Pengertian Aborsi

Istilah aborsi tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, setiap hari kita disajikan berita tentang aborsi dari media massa seperti koran, televisi, ataupun dari internet dengan berbagai motif kejadiannya. Banyak sekali pengertian aborsi atau abortus, antara lain:

⁷ Muhammad Nur Ichwan, *Tafsir 'Ilmy (Mendekati Al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern)*, Penerbit Menara Kudus Jogja, Jogjakarta, Cet. 1, 2004, h. 124

⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat)*, Mizan, Bandung, Cet. IV, 1996, dalam Sekapur Sirih.

⁹ Muhammad Amin Suma, *op. cit.*, h. 394

Aborsi atau *Abortus*, secara kebahasaan berarti: keguguran, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Menurut istilah kedokteran aborsi ialah pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi (kehamilan) 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram. Dalam istilah hukum, aborsi berarti penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kelahiran.¹⁰

Kata aborsi diartikan juga sebagai “pengguguran kandungan”¹¹, sedangkan dalam bahasa Inggris abortus disebut *abortion* berasal dari bahasa Latin yang berarti “gugur kandungan atau keguguran”.¹² Sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *ijhad* atau *jahd* yang berarti pengguguran anak, kandungan (aborsi/abortus).¹³

Menurut Sardikin Ginaputra dari Fakultas Kedokteran UI mendefinisikan aborsi sebagai pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.¹⁴ Menurut Budiono Wibowo, sampai saat ini janin yang terkecil yang dapat hidup di luar kandungan, apabila telah mencapai berat 297 gram waktu lahir, akan tetapi karena jarang ada janin yang lahir memiliki berat badan di bawah 1000 gram yang dapat bertahan hidup, maka abortus ditentukan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin mencapai berat 1000 gram.¹⁵

Menurut Derek Llewellyn-Jones dalam bukunya yang berjudul “*Fundamentals Of Obstetric And Gynaecology.6/E* ” yang dialihbahasakan oleh dr. Hadyanto “*Dasar-dasar Obstetri dan Ginekologi. E/6*”, abortus

¹⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam”, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994 h.33

¹¹ “Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994, h.2, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Populer Ilmiah*, Surabaya, Arkola, 1994, h. 2

¹² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1997, h. 44

¹³ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta, Mukti Karya Grafika, 1999, h. 32

¹⁴ Istibsjaroh, *Aborsi dan Hak-hak Reproduksi dalam Islam*, Yogyakarta, LKIS Yogyakarta, 2012, h. 21

¹⁵M. Ali Hasan, *op. cit.*

didefinisikan sebagai keluarnya janin sebelum mencapai viabilitas.¹⁶ Karena definisi viabilitas di berbagai negara berbeda, maka WHO merekomendasikan janin viabel apabila masa gestasi telah mencapai 22 minggu atau lebih.¹⁷

Ada dua fakta aborsi menurut pandangan Islam yang dibedakan oleh para fuqaha dalam masalah ini. Pertama: apa yang disebut *imlash* (aborsi, pengguguran kandungan). Kedua, *isqath* (penghentian kehamilan). *Imlash* adalah menggugurkan janin dalam rahim wanita hamil yang dilakukan dengan sengaja untuk menyerang atau membunuhnya.¹⁸

Aborsi dalam bahasa *fiqh* berasal dari bahasa Arab yakni *ijhad*, *jahd* merupakan masdar dari *ajhada*, atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin atau dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya.¹⁹

C. Jenis-jenis Aborsi

1. Aborsi Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), aborsi merupakan tindakan kriminal di Indonesia. Menurut KUHP, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu).²⁰ Dalam ilmu kedokteran, ada beberapa istilah untuk membedakan jenis aborsi, antara lain:²¹

¹⁶ Kemampuan hidup, daya hidup

¹⁷ Derek Llewellyn-Jones, *Fundamentals Of Obstetric And Gynaecology*.6/E, terj. Hadyanto, *Dasar-dasar Obstetri dan Ginekologi*. E/6, Jakarta, Hipokrates, 2001, h. 96

¹⁸ <http://peluangusaha-oke.com/aborsi-menurut-pandangan-islam/>, (08/02/2014, 16:00)

¹⁹ M. Nu'aim Yasin *Fikih Kedokteran*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001, h. 193. Di sana disebutkan beberapa istilah aborsi dalam bahasa Arab, antara lain: *isqath* (menjatuhkan), *tharh* (membuang), *ilqaa* (melahirkan dalam keadaan mati).

²⁰ Mirza Maulana, *Penyakit Kehamilan Dan Pengobatannya*, Jogjakarta, Katahati, 2008, h. 64

²¹ *Ibid*, h. 63

a) *Spontaneous Abortion*, yaitu gugur kandungan yang disebabkan oleh trauma kecelakaan atau sebab-sebab alami, pengguguran kandungan yang terjadi secara tidak sengaja atau tanpa usaha, atau beberapa sebab lainnya,²² atau setiap kehamilan yang berakhir secara spontan sebelum janin dapat bertahan.²³

Penyebab yang paling umum diketahui dari abortus ini pada ketiga pertama kehamilan (trimester 1) adalah kelainan kromosom, penyakit *kolagen vaskuler* (seperti lupus), diabetes, masalah hormonal lain, infeksi, dan bawaan (sejak lahir) kelainan rahim, abnormal struktural anatomi, gaya hidup (seperti penggunaan alkohol, demam, dan penggunaan kafein), dan penyebab lainnya seperti, pembedahan invasif di dalam rahim.²⁴

b) *Induced Abortion* atau *procured abortion*, yaitu pengguguran kandungan yang disengaja. Termasuk di dalamnya adalah :

1) *Theraupetic Abortion*, yaitu pengguguran yang dilakukan karena kehamilan tersebut mengancam kesehatan jasmani atau rohani sang ibu, terkadang disebabkan perkosaan.

2) *Eugenic Abortion*, yaitu pengguguran yang dilakukan terhadap bayi yang cacat.

3) *Elevtive Abortion*, yaitu pengguguran yang dilakukan untuk alasan-alasan yang lain.

Maria Ulfah Anshor menyebutkan dalam bukunya yang berjudul “*Fikih Aborsi*”, aborsi terdiri dari dua macam yaitu aborsi spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi disengaja atau buatan (*abortus provocatus*), hal ini disebutkan dalam Glorier Family Encyclopedia: *An abortion is the termination of pregnancy by loss or distruction of the fetus before birth. An abortion may be spontaneous or induced* (aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara

²²“ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam”, *Loc.cit.*

²³ Yulia Fauziyah, *Infertilitas Dan Gangguan Alat Reproduksi Wanita*, Yogyakarta, Nuha Medika, 2012, h.135

²⁴ *Ibid*, h. 136

menghilangkan atau merusak janin sebelum kelahiran. Aborsi boleh jadi dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkan secara paksa).²⁵

1. *Abortus Spontanea* (abortus yang berlangsung tanpa tindakan)

- a) *Abortus Imminens*, yaitu peristiwa terjadinya pendarahan dari uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu, di mana hasil konsepsi masih dalam uterus, dan tanpa adanya dilatasi serviks.
- b) *Abortus Insipiens*, yaitu abortus yang sedang berlangsung dengan ostium yang sudah terbuka dan ketuban yang teraba. Kehamilan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
- c) *Abortus Inkompletus*, yaitu pengeluaran sebagian hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus (pengeluaran hasil konsepsi yang tidak lengkap) dan umumnya pendarahan masih berlangsung.
- d) *Abortus Kompletus*, yaitu semua hasil konsepsi (fetus dan plasenta) sudah dikeluarkan.²⁶
- e) *Missed Abortion*, yaitu kehamilan yang tidak normal, janin mati pada usia kurang dari 20 hari dan tidak dapat dihindari.²⁷

Buku yang berjudul “*Catatan Kuliah Ginekologi Dan Obstetri (OBSGYN)*”, menyebutkan abortus jenis ini, yaitu:²⁸

- a. *Abortus Iminens/Ancaman Keguguran (Threated Abortion)*
- b. *Abortus Insipiens/Keguguran Sedang Berlangsung (Inevitable Abortion)*
- c. *Abortus Inkomplit/Keguguran Bersisa (Incomplete Abortion)*
- d. *Abortus Komplit/ Keguguran Lengkap (Complete Abortion)*
- e. *Missed Abortion/Keguguran Tersembunyi*, ialah retensi dari produk konsepsi yang telah mati dalam uterus selama beberapa minggu. Pendapat lain menyatakan bahwa janin dalam keadaan sudah mati,

²⁵ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2006, h. 35

²⁶ Mirza Maulana, *op.cit.*, h. 64

²⁷ Yulia Fauziyah, *op.cit.*, h. 142

²⁸ Joseph HK dan M. Nugroho S, *Catatan Kuliah Ginekologi Dan Obstetri (OBSGYN)*, Yogyakarta, Nuha Medika, 2010, h. 86-97

tetapi tetap berada di dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.²⁹

f. *Abortus Habitualis*/Keguguran Berulang (*Recurrent Miscarriage*), yaitu penderita mengalami abortus spontan tiga kali berturut-turut atau lebih. Beberapa faktor terjadinya keguguran rutin (*Habitual Abortion*), antara lain:

- 1) ketidakteraturan gen atau hormon yang seringkali dapat ditunjukkan dengan tepat
- 2) infeksi dalam waktu yang lama, seperti *listeria* yang terkadang menyebabkan keguguran berulang dan sulit untuk didiagnosis dan ditangani
- 3) kurang gizi
- 4) penyakit kronis, seperti sakit ginjal
- 5) ketidakmampuan serviks atau leher rahim
- 6) ketidakteraturan sistem kekebalan tubuh, seperti ketidaksesuaian Rh darah, di mana sistem kekebalan darah ibu mengidentifikasi darah janinnya sebagai pihak asing, dan menyerangnya. Injeksi antibodi terhadap janin dapat dipertimbangkan.³⁰

g. *Abortus Infeksious* (*Septic Abortion*), yaitu keguguran yang disertai infeksi berat pada saluran reproduksi, dengan penyebaran kuman atau toksinnya ke dalam peredaran darah. Hal ini sering ditemukan pada *abortus inkomplit* dan *provokatus* terutama *provokatus kriminalis* yang tanpa memperhatikan syarat-syarat aseptik dan antiseptik.

2. *Abortus Provokatus* (abortus yang sengaja dibuat)

Abortus Provokatus adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu.³¹ Dadang Hawari, mendefinisikan *abortus*

²⁹ *Ibid*, h. 94

³⁰ Mirriam Stoppard, *Buku Pintar Kehamilan*, terj. Jimat Kalimasada, Magelang, Pustaka Horizona, 2006, h. 122

³¹ Mirza Maulana, *op.cit.*, h. 65

provokatus ialah kehamilan yang diprovokasi dengan berbagai macam cara sehingga terjadi pengguguran.³²

a. Aborsi *Therapeutic Provocatus/Artificialis/Medisinalis*

Aborsi *Therapeutic Provocatus/Artificialis/Medisinalis*, ialah pengguguran kehamilan yang dilakukan secara sengaja karena ada indikasi medis yang mengharuskan tindakan pengguguran tersebut. Aborsi ini disebut juga *aborsi medicinal*, yakni aborsi yang dilakukan karena adanya alasan-alasan medis dan dilakukan oleh tenaga yang ahli.³³

Di Indonesia yang dimaksud indikasi medik adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:³⁴

- 1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi
- 2) harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi)
- 3) harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suami atau keluarga terdekat
- 4) dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah
- 5) prosedur tidak dirahasiakan
- 6) dokumen medik harus lengkap.

b. Aborsi *Criminal Provocatus*

Aborsi *Criminal Provocatus* ialah aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medis (ilegal), dilakukan oleh tenaga yang tidak terdidik dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Biasanya

³² Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, Jakarta, Balai Penerbit FKUI, 2006, h.62

³³ “Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam”, *op.cit*

³⁴ Mirza Maulana, *Loc. cit*

pengguguran dilakukan dengan menggunakan obat-obatan atau alat-alat tertentu.³⁵

Ditinjau dari aspek hukum pidana, pelarangan abortus justru bersifat mutlak. Abortus buatan atau abortus provokakus digolongkan ke dalam dua golongan, yakni: *pertama*, abortus buatan legal, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan menurut syarat-syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Populer dengan aborsi *terapitekus* (menyelamatkan nyawa ibu).³⁶

Kedua, abortus buatan ilegal, yakni pengguguran kandungan yang tujuannya selain untuk menyelamatkan atau menyembuhkan si ibu, dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten serta tidak memenuhi syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Abortus ini sering disebut dengan abortus provokakus kriminalis (mengandung unsur-unsur kejahatan).³⁷

2. Aborsi Perspektif Fiqh

Dalam literatur fikih, aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam, di antaranya:³⁸

1) Aborsi Spontan (*al-isqath al-dzaty*)

Artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan disebabkan karena kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan karena infeksi, kelainan rahim serta hormon.

2) Aborsi karena Darurat atau Pengobatan (*al-Isqath al-dharury*)

Aborsi ini dilakukan karena darurat atau pengobatan (*al-Isqath al-dharury/al-'ilajy*), misalnya ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu apabila kehamilannya dilanjutkan. Dalam hal ini yang dianggap lebih ringan resikonya adalah mengorbankan janin dan

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*, h. 78

³⁷ *Ibid*, h. 80

³⁸ Maria Ulfah Anshor, *op. cit.*, h. 38

sehingga aborsi jenis ini diperbolehkan oleh agama. Kaidah fikih yang mendukung adalah “Yang lebih ringan di antara dua bahaya bisa dilakukan demi menghindari resiko yang lebih membahayakan”.

3) Aborsi karena Khilaf atau Tidak Sengaja (*khata'*)

Aborsi yang dilakukan karena khilaf atau tidak sengaja. Seorang petugas kepolisian misalnya, tengah memburu pelaku tindak kriminal disuatu tempat yang ramai pengunjung. Karena takut kehilangan jejak, polisi berusaha menembak penjahat tersebut, tetapi pelurunya nyasar ketubuh ibu hamil. Kasus ini seperti yang dialami oleh Khalifah Umar bin Khattab, ia meminta seorang ibu yang hamil untuk menemuinya karena ia tersangkut masalah piutang, perempuan tersebut sangat cemas, dan di tengah perjalanan ia merasakan sakit perut, lalu ia keguguran. Kasus ini oleh ulama fikih dikategorikan aborsi karena ketidaksengajaan (*khata'*).

4) Aborsi yang Menyerupai Kesengajaan (*syibhu 'amd*)

Aborsi yang dilakukan dengan cara menyerupai sengaja, misalnya seorang suami menyerang istrinya yang sedang hamil muda hingga mengakibatkan ia keguguran.

5) Aborsi Sengaja dan Terencana (*al-'amd*)

Aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan terencana, misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain (seperti, dokter, dukun, dan tabib) untuk menggugurkan kandungannya. Aborsi jenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dihukum pidana (*jinayat*) karena melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

D. Cara atau Metode Melakukan Aborsi

Aborsi merupakan hasil dari propaganda pembatasan jumlah penduduk dan pertumbuhan populasi manusia. Propaganda ini telah lama muncul yaitu pada akhir abad ke 18 Masehi. Orang yang pertama kali mempropagandakan ide ini yaitu ide untuk membatasi jumlah penduduk dan pertumbuhan populasi manusia adalah “Malthus”. Ide ini muncul ketika ia

beranggapan bahwa banyaknya jumlah penduduk akan mengakibatkan dampak yang berbahaya bagi sumber daya alam. Di mana jumlah penduduk akan terus bertambah secara teknis dan berkesinambungan dua, empat, delapan, dan seterusnya. Sedangkan Sumber daya alam bertambah secara bilangan dua, tiga, empat dan seterusnya. Propaganda ini kemudian mendapatkan sambutan yang baik, yang kemudian tersiar di negara Amerika. Padahal, pada mulanya timbul banyak pertentangan baik dari masyarakat maupun pemerintah, akan tetapi setelah itu pada tahun 1942 telah berdiri di Amerika *Planned Parenthood Federation*, yaitu organisasi yang mempropagandakan pemakaian alat kontrasepsi, di antaranya adalah “aborsi”. Hal ini dalam rangka mengatasi pertumbuhan populasi manusia. Kemudian pada tahun 1964 Organisasi tersebut menjadi bagian dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang selanjutnya memiliki banyak cabang di banyak negara hingga negara Islam.³⁹

Di Indonesia, berdasarkan undang-undang, melakukan abortus buatan dianggap sebagai tindak kejahatan, termasuk tindak pidana yang dilarang. Tindakan abortus buatan sebagai tindakan pengobatan, apabila satu-satunya cara untuk menolong jiwa dan kesehatan ibu serta dapat dipertanggung jawabkan, dapat dibenarkan dan biasanya tidak dituntut. Tindakan abortus buatan biasanya sering dilakukan oleh wanita yang telah bersuami. Alasan mereka adalah karena banyak anak, tekanan ekonomi, dan sebagainya.⁴⁰

Secara garis besar, tindakan abortus sangat membahayakan bagi ibu dan janin, yakni bisa menyebabkan kematian pada keduanya. Biasanya sang ibu melakukan cara-cara abortus provokatus kriminalis dengan cara kekerasan mekanik. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Umum

³⁹ <http://kaahil.wordpress.com/2011/06/04/aborsi-definisi-cara-sejarah-pandangan-islam-serta-agama-lain-tentang-hukum-aborsi-pengguguran-kandungan/> (17/ 03/ 2014. 08:22)

⁴⁰ Amru Sofian, *Rustam Mochtar Sinopsis Obstetri edisi 3*, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2011, h. 35

⁴¹ Mirza Maulana, *op.cit.*, h. 71

- a. Latihan olahraga berlebihan
- b. Naik kuda berlebihan
- c. Mendaki gunung, berenang, atau naik turun tangga
- d. Tekanan/trauma pada abdomen

Wanita yang cemas akan kehilangan kehamilannya karena olah raga yang berlebih dan mungkin kekerasan yang berpengaruh terhadap janinnya. Aktifitas hiruk pikuk, mengendarai kuda biasanya tidak efektif dan beberapa wanita mencari kekerasan dari suaminya. Meninju dan menendang perut sudah menjadi kasus kematian akibat ruptur (terkoyak karena penarikan paksa)⁴² organ dalam, seperti hati, limpa, atau pencernaan. Ironisnya, uterus masih dalam keadaan baik.

2. Lokal

- a. Memasukkan alat-alat yang dapat menusuk ke dalam vagina. Seperti, pensil, paku, jeruji sepeda, dan semacamnya.
- b. Alat merenda, katerer, atau alat penyemprot untuk menusuk atau menyemprotkan cairan ke dalam uterus yang bertujuan untuk melepas kantung *amnion*.⁴³
- c. Alat untuk memasang IUD
- d. Alat yang dapat dilalui arus listrik
- e. Aspirasi jarum suntik

Model hisapan juga sering digunakan pada aborsi, yang merupakan cara ilegal secara medis walaupun dilakukan oleh tenaga medis. Caranya, jarum suntik yang besar dilekatkan pada ujung katerer yang dapat dilakukan penghisapan yang berakibat ruptur dari *chorionic sac* dan mengakibatkan abortus. Tujuan dari merobek kantong kehamilan adalah jika kantong kehamilan rusak maka secara otomatis janin akan dikeluarkan oleh kontraksi uterus. Hal ini juga dapat mengakibatkan dilatasi saluran serviks, yang dapat mengakhiri kehamilan.

⁴² M. Dahlan Al Barry, *Kamus Populer Ilmiah*, Surabaya, Arkola, 1994, h. 684

⁴³ Selaput ini merupakan lapisan kantong embrio yang paling dalam, yang mengandung zat cair yang dapat mengapungkan embrio

Selain itu, berbagai macam zat juga digunakan baik secara lokal maupun melalui mulut telah banyak digunakan untuk menggugurkan kandungan. Zat yang digunakan secara lokal contohnya *fenol*⁴⁴ dan *lysol*⁴⁵, *merkuri klorida*⁴⁶, *pottasium permanganat*⁴⁷, *arsenik*⁴⁸, *H.CO.H [formaldehid]*⁴⁹, dan *asam oksalat*⁵⁰.

Jenis obat-obatan yang dipakai untuk menginduksi abortus, antara lain:

- a. *Emmenagogum*, yaitu obat untuk melancarkan haid.
- b. *Purgativa/Emetica*, yaitu obat-obatan yang menimbulkan kontraksi. Misal: *Colocynth*,⁵¹ *Aloe castor oil*, dan *Sodium sulfat*.⁵²
- c. *Ecbolica*, yaitu obat yang menimbulkan kontraksi uterus secara langsung. Seperti: *Ergot*⁵³, *Exytocin*,⁵⁴ dan *Extract secale*.
- d. Garam dari logam, biasanya sebelum mengganggu kehamilannya sudah membahayakan keselamatan ibu (menimbulkan kontraksi uterus). Misalnya: *HgCl*,⁵⁵ *Pottasium bicromate*,⁵⁶ dan *FeSO4 [ferro sulfat]*.⁵⁷

Aborsi buatan sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua dokter dengan persetujuan tertulis dari wanita hamil atau suaminya atau keluarga terdekat,

⁴⁴ Persenyawaan kristal beracun

⁴⁵ Obat anti kuman (di luar)

⁴⁶ Zat yang mengandung air raksa

⁴⁷ Zat ini muncul dapat menyebabkan nekrosis pada vagina jika disrap yang mempunyai efek sistemik yang fatal termasuk kerusakan ginjal yang dapat membahayakan janin

⁴⁸ Sejenis racun untuk senjata tajam

⁴⁹ Gas berbau tajam yang dapat mematikan bakteri

⁵⁰ Asam organik yang keras, beracun, tidak berwarna, dan berbau kecut. Merupakan zat hablur yang meleleh pada suhu 190°C, larut dalam air panas maupun dingin dan dalam alkohol. Terdapat juga di dalam tumbuhan, umumnya dalam jumlah yang tidak berbahaya, baik sebagai asam maupun sebagai garam, digunakan juga sebagai pencap tekstil dan pengliang noda-noda.

⁵¹ Tanaman *citrullus colocynthis*, tumbuhan seperti apel atau timun yang pahit sebagai anti bakteri

⁵² Bahan kimia untuk pengental/emulsi sabun

⁵³ Sari jamur yang diolah digumakan sebagai obat untuk untuk mempersmpit pembuluh darah dan jaringan otot yang halus

⁵⁴ Hormon untuk merangsang kontraksi otot rahim, mengurangi tekanan darah dan tingkat kortisol, dan mengurangi stress dari pituitari

⁵⁵ *Merkuri chloride kimiawi*, berfungsi untuk cuci tangan

⁵⁶ Sebagai reagen kimia inorganik, bisa juga sebagai pengawet

⁵⁷ Suplemen obat zat besi untuk anemia

dan dilakukan di rumah sakit yang berfasilitas untuk melaksanakannya. Berikut ini beberapa cara melakukan abortus buatan:⁵⁸

1. D&K [Dilatasi dan Kuretase]

Cara melakukan dilatasi dan kuretase abortus buatan sama dengan cara melakukan abortus *terapeutik*, akan tetapi pada abortus buatan sama sekali belum ada pembukaan *kanalis servisis*. Karena itu terlebih dahulu dilakukan dilatasi serviks.

2. *Suction Curettage* [Penyedotan]

Jika pada penyedotan diperkirakan masih ada sisa-sisa yang tertinggal, maka dapat bersihkan dengan kuret biasa.

3. Dilatasi Bertahap

Pada beberapa kasus, diperlukan pembukaan kanalis servisis yang lebih besar (misalnya pada *primigravida*, yakni kehamilan pertama bagi seseorang) untuk mengeluarkan hasil konsepsi.

4. *Salting Out* [Penggaraman]

Cara ini biasanya dilakukan pada kehamilan di atas 16 minggu, pada usia ini rahim sudah cukup besar. Secara transuterin atau amniosentesis, ke dalam kantong *amnion* (yang telah dikeluarkan cairan amnionnya dengan sempit) dimasukkan larutan garam hipertonik atau larutan gula hipertonik (larutan garam 20% atau larutan glukosa 50%).

5. PG [*Prostaglandin*]

PG [*Prostaglandin*] adalah suatu persenyawaan asam lemak C₂O yang terdapat dalam jaringan-jaringan dan cairan-cairan dalam tubuh yang mudah dilepaskan. Senyawa ini mempunyai aktivitas luas dalam proses reproduksi, sistem syaraf pusat, fisiologi ginjal, dan kontraksi rahim karena kemampuannya merangsang atau menghambat otot polos.⁵⁹ Ada

⁵⁸ Amru Sofian, *loc.cit*

⁵⁹ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), 2006, h. 900

yang menyebut, zat ini sebagai mediator kimiawi jika ada inflamasi/peradangan yang dihasilkan oleh endotel (mengakibatkan kebengkakan). Prostaglandin jenis PGE dan PGF, berfungsi merangsang otot-otot rahim. Penggunaan PG [*Prostaglandin*] dalam bidang kebidanan dan kandungan antara lain untuk pengaturan haid, dilatasi serviks prabedah, terminasi kehamilan triwulan ke-2, induksi persalinan dan terminasi kehamilan intrauterin abnormal.

6. *Histerotomi* [Operasi]

Pada beberapa keadaan, cara kerokan ataupun cara pemberian larutan *hipertonik intrauterin* (yang berfungsi menegangkan otot) tidak dapat dikerjakan. Misalnya, pada pembukaan kanalis serviks yang kecil pada kehamilan 12-16 minggu, maka jalan keluarnya *histerotomi*.

Beberapa teknik Histerotomi

- a. *Histerotomi abdominal*, yaitu dengan cara membuka uterus melalui sayatan pada dinding perut, kemudian isi kavum uteri dikeluarkan dan lukanya dijahit lapis demi lapis.
- b. *Histerotomi vaginal*, yaitu dengan cara melakukan insisi pada serviks (*histerosmatotomi*) sehingga diperoleh pembukaan kanalis serviks yang besar.⁶⁰

Adapun cara yang dilakukan oleh para dukun biasanya tidak memperhitungkan keselamatan wanita, seperti memijat perut atau pinggul dengan cara paksa untuk mengeluarkan janin sehingga terjadilah pendarahan yang bisa berakibat kepada kematian, bahkan banyak wanita yang menggugurkan sendiri kandungannya tanpa memikirkan resikonya karena putus asa.

E. Motivasi, Dampak dan Solusi Aborsi

1) Motivasi

⁶⁰ *Ibid*, h. 38

Walaupun aborsi dilarang dengan ancaman pidana, akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan goyah untuk melakukan aborsi oleh para wanita (remaja atau para ibu) dan para pendukung (suami atau pacar). Banyak sekali alasan yang mengakibatkan mereka melakukan tindak aborsi, alasan tersebut antara lain:⁶¹

- a) Pada perempuan yang belum atau tidak menikah, alasan melakukan aborsi di antaranya karena masih berusia remaja dan pacar tidak mau bertanggung jawab, takut kepada orangtua, berstatus janda yang hamil di luar nikah, dan berstatus sebagai simpanan seseorang yang dilarang hamil oleh pasangannya.
- b) Pada perempuan yang sudah menikah, alasannya antara lain karena kegagalan alat kontrasepsi, jarak kehamilan yang terlalu dekat, jumlah anak yang terlalu banyak, terlalu tua untuk melahirkan, faktor sosial ekonomi (tidak sanggup lagi membiayai anak-anaknya dan khawatir masa depan anak tidak terjamin), alasan medis, sedang dalam proses perceraian dengan suami, atau karena berstatus sebagai istri kedua dan suaminya tidak menginginkan kehadiran anak darinya.
- c) Karena telah menemukan dokter yang bersedia membantu melakukan pengguguran (tempat praktik aborsi: klinik, rumah bersalin, ataupun dukun).⁶²

Sumber lain menyebutkan beberapa alasan wanita tidak menginginkan kehamilannya:⁶³

1. Kesehatan, keadaan ibu tidak cukup sehat untuk hamil.
2. Psikososial, keadaan ibu tidak mau/enggan mempunyai anak lagi.
3. Kehamilan di luar nikah.
4. Ekonomi, menambah anak berarti akan menambah beban ekonomi.
5. Sosial, misalnya khawatir adanya penyakit turunan, janin cacat.

⁶¹ Istibsjaroh, *op.cit.*, h. 61

⁶² M. Ali Hasan, *op.cit.*, h. 48

⁶³ Mirza Maulana, *op.cit.*, h. 68

6. Kehamilan yang terjadi akibat perkosaan atau akibat *incest* atau inses, merupakan kasus perkosaan yang dilakukan oleh kerabat dekat korban, seperti ayah, paman, dan saudara laki-lakinya. Kebanyakan kasus inses dilakukan atas dasar paksaan.⁶⁴

7. Kegagalan kontrasepsi (KB).

KB dirancang bertujuan untuk memberi jarak kehamilan bagi perempuan, walaupun sudah memakai alat kontrasepsi, bukan berarti ia aman 100% untuk tidak hamil. Dengan meningkatnya jumlah perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi, maka kemungkinan kegagalan kontrasepsi meningkat karena hingga saat ini belum ada kontrasepsi yang tidak beresiko kecuali menghindari hubungan seksual.

Secara garis besar M. Hasan memaparkan alasan wanita melakukan aborsi, yaitu ada dua alasan:⁶⁵

1. Atas indikasi medis, seperti:

- a. Untuk menyelamatkan ibu, karena apabila kehamilan dipertahankan maka akan mengancam dan membahayakan jiwa si ibu.
- b. Untuk menghindari kemungkinan terjadi cacat jasmani atau rohani, apabila janin dilahirkan.

2. Atas indikasi sosial, seperti:

- a. Kegagalan dalam kontrasepsi atau KB.
- b. Kehamilan akibat hubungan gelap.
- c. Karena kesulitan ekonomi.
- d. Kehamilan akibat perkosaan.⁶⁶

Maria ulfah dalam bukunya memaparkan beberapa alasan wanita melakukan tindakan aborsi menurut levelnya.

⁶⁴ M. Ikhsanudin, *Jika Ulama Mengkaji Aborsi: Antara Muhammadiyah dan NU*, Yogyakarta, PSKK UGM, 2005, h. 82

⁶⁵ M. Ali Hasan, *loc. cit*

⁶⁶ Perkosaan dirumuskan secara hukum sebagai suatu tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang perempuan yang bukan istrinya dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini di atur dalam pasal 285 KUHP: “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancamkan karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

a. Level Individu

Faktor penentu pada level ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap keputusan untuk aborsi. Faktor tersebut di antaranya, relasi jender timpang, kegagalan alat kontrasepsi, perilaku “tradisional”, keterlambatan mengambil keputusan, dan pernikahan usia dini.⁶⁷

b. Level Keluarga hingga Masyarakat

Pada level ini faktor penentu yang mempengaruhi keputusan untuk aborsi antara lain: kesalahpahaman dalam memahami makna antara pembunuhan dan aborsi, ekonomi dan kemiskinan, beban psikologis dan psikososial akibat perkosaan dan *incest* serta pandangan agama yang sempit mengenai aborsi.⁶⁸

2) Dampak/Efek Samping Aborsi

Tidak banyak dokter yang memberikan jawaban yang pasti tentang alasan abortus dan apa yang terjadi pada kehamilan mendatang. Kebanyakan wanita yang mengalami aborsi (spontan) mengalami stres, lebih dari 90% memberikan reaksi berkabung, yang berlangsung selama satu bulan pada 20% kasus.⁶⁹

Ada dua macam resiko yang dialami wanita yang melakukan aborsi:⁷⁰

1) Resiko yang terjadi pada Kesehatan dan Keselamatan Fisik

Pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita, seperti yang dijelaskan dalam buku “Facts of Life” yang ditulis oleh Brian Clowes, yaitu kematian mendadak karena pendarahan hebat, kematian mendadak karena pembiusan yang gagal, kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan, rahim yang sobek (*Uterine Perforation*), kerusakan leher rahim (*Cervical Lacerations*) yang akan menyebabkan

⁶⁷ Maria Ulfah, *op.cit.*, h. 71

⁶⁸ *Ibid*, h. 71

⁶⁹ Derek Llewellyn-Jones, *op.cit.*, h. 102

⁷⁰ [http://ratnarespati.com/2009/01/26/dampak-aborsi/\(24/03/14, 16:17\)](http://ratnarespati.com/2009/01/26/dampak-aborsi/(24/03/14, 16:17))

cacat pada anak berikutnya, kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita), kanker indung telur (*Ovarian Cancer*), kanker leher rahim (*Cervical Cancer*), kanker hati (*Liver Cancer*), kelainan pada placenta/ari-ari (*Placenta Previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya, menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (*Ectopic Pregnancy*), infeksi rongga panggul (*Pelvic Inflammatory Disease*) dan infeksi pada lapisan rahim (*Endometriosis*). Secara medis, timbul luka-luka dan infeksi pada dinding alat kelamin dan merusak organ-organ di dekatnya seperti kandung kencing dan usus.

M. Hasan juga menjelaskan dalam bukunya dampak dari aborsi antara lain: terjadi pendarahan, robek mulut rahim sebelah dalam (satu otot lingkar). Hal ini dapat terjadi karena mulut rahim tersebut bukan hanya sempit dan perasa sifatnya, tetapi kalau tersentuh, maka ia akan menguncup kuat-kuat (sangat sensitif) dan dinding rahim bisa tembus, karena alat-alat yang dimasukkan ke dalam rahim.⁷¹

2) Resiko pada Psikologi (Gangguan mental)

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Gejala ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai “*Post-Abortion Syndrome*” (Sindrom Paska-Aborsi) atau PAS. Gejala-gejala ini dicatat dalam “*Psychological Reactions Reported After Abortion*” di dalam penerbitan *The Post-Abortion Review* (1994).⁷²

Pada umumnya seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti berikut ini: kehilangan harga diri (82%), berteriak-teriak histeris (51%), mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi

⁷¹ M. Ali Hasan, *op.cit.*, h. 49

⁷² [http://ratnarespati.com/2009/01/26/dampak-aborsi/\(24/03/14, 16:17\)](http://ratnarespati.com/2009/01/26/dampak-aborsi/(24/03/14, 16:17))

(63%), ingin melakukan bunuh diri (28%), mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang (41%), dan tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual (59%).

Dadang Hawari menambahkan beberapa gangguan kejiwaan pasca aborsi, yakni gangguan stres pasca trauma, merasa bersalah, berdosa dan malu terhadap orang sekitar karena aborsi yang dilakukan dianggap sebagai aib, terdapat stressor traumatis yang berat dan jelas (kehamilan di luar nikah dan aborsi) yang menimbulkan gejala penderitaan berarti bagi hampir setiap orang, penghayatan berulang dari trauma seperti mimpi-mimpi yang teruang dari peristiwa tersebut, dan penumpukan respon terhadap dunia luar (*psychic numbing or anesthesia emotional*) yang mulai beberapa waktu setelah trauma.⁷³

3) Solusi atau jalan keluar

Untuk mencegah semakin banyaknya aborsi yang dilakukan baik oleh tenaga yang kurang terdidik seperti dukun maupun dokter, maka Dadang Hawari melalui bukunya memberikan tujuh butir solusi dalam mengatasi aborsi,⁷⁴ yakni:

- a. Pendidikan agama sejak dini diberikan agar anak kelak bila memasuki masa remaja atau dewasa muda memiliki pengetahuan bahwa perzinahan atau seks bebas dilarang oleh agama dan hukumnya haram.
- b. Dalam Islam tidak dikenal “pacaran” atau pergaulan bebas, yang ada hanyalah *ta’arufan*.
- c. Apabila terjadi kehamilan yang tidak diinginkan akibat perzinahan, sebaiknya remaja yang bersangkutan dinikahkan.
- d. Orangtua (kandung, guru, tokoh masyarakat, aparat, dan pengusaha) hendaknya menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang religius dan tidak memberikan peluang berupa sarana dan prasarana yang dapat

⁷³ Dadang Hawari, *op.cit.*, h. 17

⁷⁴ *Ibid*, h. 75

enjurus pada pergaulan bebas, seperti perzinaan, pornografi, pornoaksi bahkan NAPZA (Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif).

- e. Penyuluhan pada masyarakat, terutama pada remaja tentang dampak buruk aborsi akibat pergaulan bebas atas hubungan seks di luar nikah dari sudut pandang biologis, psikologis, sosial dan spiritual (agama).
- f. Sosialisasi pada masyarakat bahwa tindak aborsi merupakan tindak pidana yang dikenakan sanksi hukum yang berat sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku.
- g. Organisasi Profesi seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan POGI (Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia) hendaknya dapat mentertibkan anggotanya yang melakukan tindak abortus.

F. Implikasi Hukum Positif Aborsi

Abortus telah dilakukan oleh manusia selama berabad-abad, tetapi belum ada undang-undang yang mengatur mengenai tindakan abortus. Peraturan mengenai hal ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 4 M, yaitu adanya larangan untuk melakukan abortus. Sejak itu, undang-undang tentang abortus terus mengalami perbaikan, pada tahun-tahun terakhir ini timbul revolusi dalam sikap masyarakat dan pemerintah di berbagai negara di dunia terhadap tindakan abortus. Hukum abortus di berbagai negara dapat digolongkan dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Hukum yang tanpa pengecualian melarang abortus, seperti di Belanda.
2. Hukum yang memperbolehkan abortus demi keselamatan kehidupan penderita (ibu), seperti di Prancis dan Pakistan.
3. Hukum yang memperbolehkan abortus atas indikasi medik, seperti di Kanada, Muangthai, dan Swiss.
4. Hukum yang memperbolehkan abortus atas indikasi sosiomedik, seperti di Eslandia, Swedia, Inggris, Skandinavia, dan India.
5. Hukum yang memperbolehkan abortus atas indikasi sosial, seperti di Jepang, Polandia, dan Yugoslavia.

6. Hukum yang memperbolehkan abortus atas permintaan tanpa memperhatikan indikasi-indikasi lainnya (*Abortion on request or Abortion on demand*), seperti di Bulgaria, Hongaria, USSR, dan Singapura.
7. Hukum yang memperbolehkan abortus atas indikasi *eugenistis* (abortus boleh dilakukan apabila fetus akan lahir menderita cacat yang serius) misalnya di India.
8. Hukum yang memperbolehkan abortus atas indikasi humanitarian (bila hamil akibat perkosaan) seperti di Jepang.⁷⁵

Negara-negara yang mengadakan perubahan dalam hukum abortus pada umumnya mengemukakan salah satu alasan atau tujuan seperti di bawah ini:

- a. Untuk memberikan perlindungan hukum pada para medisi yang melakukan abortus atas indikasi medik.
- b. Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya abortus provokatus kriminalis.
- c. Untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
- d. Untuk melindungi hak wanita dalam menentukan sendiri nasib kandungannya.
- e. Untuk memenuhi desakan masyarakat.⁷⁶

Di Indonesia, baik menurut pandangan agama, Undang-undang, maupun etika kedokteran, seorang dokter tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan (abortus provokatus). Bahkan sejak awal seseorang yang akan menjalani profesi dokter secara resmi disumpah dengan Sumpah Dokter Indonesia yang didasarkan atas Deklarasi Jenewa yang isinya menyempurnakan Sumpah Hippekrete, di mana ia akan menyatakan diri untuk menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Dari aspek etika, Ikatan Dokter Indonesia telah merumuskannya

⁷⁵ Mirza Maulana, *Penyakit Kehamilan Dan Pengobatannya*, Jogjakarta, Katahati, 2008, h. 77

⁷⁶ *Ibid*

dalam Kode Etik⁷⁷ Kedokteran Indonesia mengenai kewajiban umum, pasal 7d, yakni: “Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi mahluk hidup insani”. Pada pelaksanaannya, apabila ada dokter yang melakukan pelanggaran, maka penegakan implementasi etik akan dilakukan secara berjenjang dimulai dari panitia etik di masing-masing rumah sakit hingga MKEK [Majelis Kehormatan Etika Kedokteran]. Sanksi tertinggi dari pelanggaran etik ini berupa “pengucilan” anggota dari profesi tersebut dari kelompoknya. Sanksi administratif tertinggi adalah pemecatan anggota profesi dari komunitasnya.⁷⁸

Dalam lafal sumpah dokter yang disusun oleh World Medical Association pada tahun 1948, disebutkan bahwa dokter harus menghormati kehidupan insani sejak saat pembuahan sel sperma. Pada tahun 1979, sumpah tersebut menimbulkan dilema karena ditemukan teknologi bayi tabung yang mana diproses melalui pengambilan beberapa (tujuh hingga sepuluh) sel telur yang kemudian dibuahi oleh sperma suaminya di laboratorium. Setelah dibuahi, hanya beberapa yang dikembalikan ke dalam rahim sang ibu sedangkan yang lain disimpan atau dimusnahkan. Jika kehidupan dimulai dari saat pembuahan, maka memusnahkan sel-sel yang tersisa merupakan pembunuhan. Hal ini dipecahkan oleh sebuah keputusan di Venesia tahun 1983, bahwa dokter menghormati kehidupan sejak kehidupan itu dimulai. Persatuan Spesialis Kebidanan se-Dunia menetapkan bahwa kehidupan dimulai sejak sel telur yang dibuahi menempel pada dinding rahim.⁷⁹

Masalah aborsi dibahas dalam KUHP dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam KUHP, pasal tentang pengguguran kandungan dimasukkan pada bab “kejahatan terhadap nyawa”. Dengan demikian secara implisit berarti tindak pidana ini dilakukan terhadap korban yang *in rerum*

⁷⁷ menurut Hanum Harimbi dalam bukunya yang berjudul *Etika dan Kode Etik Profesi Kedokteran*, mendefinisikan kode etik sebagai ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi.

⁷⁸ Mirza Maulana, *op.cit.*, h. 78

⁷⁹ Istibsjaroh, *Aborsi dan Hak-hak Reproduksi dalam Islam*, Yogyakarta, LKIS Yogyakarta, 2012, h. 54

natura atau berada dalam keadaan *in being*, maksudnya dia harus berada dalam keadaan hidup.⁸⁰

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ada beberapa ketentuan yang mengatur aborsi, yakni pasal 346, 347, 348, 349, dan 350. KUHP tersebut berisi tentang aturan mengenai aborsi substansinya yaitu pengguguran kandungan merupakan tindak pidana terhadap nyawa yang dianggap sebagai tindakan kriminal.

- a. Pasal 346, berbunyi, “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun”.⁸¹

Yang diancam hukuman dalam hal ini ialah:

1. Wanita yang dengan sengaja menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati, atau
2. Wanita yang dengan sengaja menyuruh orang lain menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati.

Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara: misalnya dengan obat yang diminum, atau dengan alat yang dimasukkan ke dalam rahim melalui lubang wanita.

- b. Pasal 347

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita tidak dengan izin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Dalam pasal ini yang diancam hukuman ialah bagi mereka yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita yang gugur atau

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1981, h. 362

mati, tanpa izin dari wanita yang bersangkutan. Sedangkan ayat 2, menetapkan hukuman yang lebih berat, apabila perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita yang bersangkutan.

c. Pasal 348

- 1) Barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Ayat (1), pasal ini mengancam hukuman kepada orang yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu. Sedangkan ayat (2), mengancam hukuman lebih berat kepada orang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati atas izin wanita yang bersangkutan dan berakibat matinya wanita itu.

d. Pasal 349

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat, membantu kejahatan tersebut dalam pasal 346, atau bersalah melakukan atau membantu salah satu kejahatan dierangkan dalam pasal 437 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiganya dan dapat dicabut haknya melakukan pekerjaannya yang digunakan untuk menjalankan kejahatan itu”.

Dalam pasal ini, yang diancam hukuman lebih berat adalah dokter, bidan atau juru obat yang membantu wanita dengan sengaja menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati (pasal 346), atau membantu seseorang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati, tanpa izin dari wanita yang bersangkutan (pasal 347 ayat ke-1), atau pula membantu seseorang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati, atas

izin wanita yang bersangkutan (pasal 348 ayat ke-1), atau apabila perbuatan itu mengakibatkan wanita yang bersangkutan mati (pasal 347 dan 348 ayat ke-2). Selain hukuman yang lebih berat maka dokter, bidan, atau juru obat yang membantu kejahatan itu dapat dijatuhi hukuman tambahan pencabutan hak melakukan pekerjaannya sebagai dokter, bidan, atau juru obat.⁸²

e. Pasal 350

Pada pemidanaan karena membunuh biasa, karena membunuh berencana atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 344, 347, 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-5.⁸³

KUHP tersebut dalam proses amandemen, akan tetapi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP yang baru pun masih sama yakni aborsi merupakan tindak pidana. Pada KUHP yang lama pengguguran kandungan tercantum dalam pasal 346-349, sementara dalam RUU KUHP, pengguguran kandungan disebutkan dalam pasal 480-483.⁸⁴

Adapun Undang-undang tentang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 pasal 15 ayat 1, 2, dan 3 adalah sebagai berikut:⁸⁵

1. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
2. Tindakan medis tertentu sebagaimana dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila:
 - a) berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut

⁸² *Ibid*, h. 364

⁸³ *Ibid*, h. 365

⁸⁴ Istibsjaroh, *op.cit.*, h.87

⁸⁵ Mirza Maulana, *op.cit.*, h. 80

- b) oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab berdasarkan pertimbangan tim ahli
 - c) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarga.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Lebih lanjut, Mirza Maulana menyebutkan pasal 299 yang mengatur tentang abortus provokatus, ayat 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, baw karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau paling banyak empat puluh ribu rupiah. 2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. 3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian.⁸⁶

⁸⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, POLITEIA, 1993, h. 218